JDIH Desa Pagenteran

KEPALA DESA PAGENTERAN
KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PAGENTERAN NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PAGENTERAN KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

DESA PAGENTERAN
KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG

JDIH Desa Pagenteran

KEPALA DESA PAGENTERAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PAGENTERAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGENTERAN
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGENTERAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

JDIH Desa Pagenteran

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Desa Pagenteran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Pagenteran Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGENTERAN
dan
KEPALA DESA PAGENTERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGENTERAN KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

JDIH Desa Pagenteran

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.353.358.491,00	
2. Belanja Desa	Rp. 1.353.358.491,00	
Surplus/Defisit	Rp.	,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	,00
SILPA	Rp.	,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 e. berskala lokal Desa.

JDIH Desa Pagenteran

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pagenteran
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA PAGENTERAN,

WANTO

Diundangkan di Pagenteran
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PAGENTERAN,

SUGIYARTO

LEMBARAN DESA PAGENTERAN TAHUN 2024 NOMOR 5

JDIH Desa Pagenteran

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PAGENTERAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGENTERAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.353.358.491,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.353.358.491,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	426.836.160,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.788.778,00	
5.3.	Belanja Modal	450.933.553,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.353.358.491,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PAGENTERAN, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA PAGENTERAN
KECAMATAN PULOSARI

WANTO

JDIH Desa Pagenteran

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PAGENTERAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGENTERAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.353.358.491,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.353.358.491,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	520.928.600,00	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**487.945.600,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.050.600,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.050.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.343.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.343.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.122.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.122.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2.835.440,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.440,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.880.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.100.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.174.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.174.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	3.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa(BPD, RT,RW, PKK dll)	1.440.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	1.440.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**1.200.000,00**	

JDIH Desa Pagenteran

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**26.933.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.168.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.168.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.200.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.065.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.065.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**4.850.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.850.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**636.651.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**54.811.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.828.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.828.000,00	
2.1.91		Dukungan Pendidikan bagi anak putus sekolah/tidak sekolah*	5.783.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.783.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**161.036.600,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	97.108.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.108.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.573.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.573.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.599.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.599.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	5.933.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.933.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	30.573.600,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	30.573.600,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**384.029.000,00**	

JDIH Desa Pagenteran

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	172.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	172.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	212.029.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	212.029.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**10.777.147,00**	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.777.147,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.777.147,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**4.412.500,00**	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	4.412.500,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.412.500,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**21.584.753,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.043.800,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.043.800,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.540.953,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	16.330.953,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**100.514.891,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**27.520.000,00**	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.200.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	5.320.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**17.873.000,00**	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	8.980.500,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.892.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.892.500,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**33.800.000,00**	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	28.800.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	

JDIH Desa Pagenteran

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		***Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat***	**21.321.891,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.700.891,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.891,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.621.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.621.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**23.464.000,00**	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**11.550.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.300.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.250.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**11.914.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.670.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	
4.4.91		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan K ekerasan.	5.244.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.244.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**71.800.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**14.200.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.200.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**57.600.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.353.358.491,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PAGENTERAN, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KEPALA DESA PAGENTERAN KECAMATAN PULOSARI

WANTO